



**PENETAPAN**  
**Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

**HERY MEDIYANTO**, bertempat tinggal di Tunggul Sari RT 01 / 08 Pendem Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam register perkara Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Krg, tertanggal 18 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah Cucu dari GIYEM yang telah meninggal dunia pada Minggu tanggal 12-02-1984 pada usia 68 thn, sesuai Surat Kematian nomor 474.3/3/II/1984
2. Bahwa Nenek dan Kakek pemohon mempunyai putra putri:
  1. SUKIRMAN (sudah meninggal, sesuai Akte Kematian / Surat Kematian Nomor 474.3/II/VII/2019)
  2. SUKARNO ( sudah meninggal, sesuai Akte Kematian / Surat Kematian Nomor 474.3/14/VII/2019)
  3. SAGI ( sudah meninggal, sesuai Akte Kematian / Surat Kematian Nomor 3313-KM-16112023-0022)
  4. SAMINEM ( sudah meninggal, sesuai Akte Kematian / Surat Kematian Nomor 3313-KM-06082018-0012)
  5. SUWITO ( sudah meninggal, sesuai Akte Kematian / Surat Kematian Nomor 3313-KM-18082023-027)

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Krg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon adalah anak dari SAGI dan SUDARSI sesuai Kartu Keluarga No : 3313151211188002
4. Bahwa ayah pemohon sudah meninggal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 1997 sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor : 3313-KM-16112023-0022/
5. Bahwa karena kesibukan dan kurang pengertian pemohon akan kegunaan Akte Kematian sehingga pemohon belum mendaftarkan Akte Kematian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akte Kematian.
6. Bahwa Nenek pemohon dahulu beralamat di Dukuh Rt 004/002 Jati Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar kemudian almarhum meninggal dunia hari Minggu tanggal 12 bulan 02 Tahun 1984, di Rumah Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
7. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan Akte Kematian, namun karena terlambat maka perlu mendapatkan Ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar.
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan uraian diatas, pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa Nenek pemohon yang bernama GIYEM telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 bulan 02 Tahun 1984, di Rumah Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar pada usia 68 th.
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk menerbitkan Akte Kematian dan mencatat pada

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan .

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313112008850001 atas nama HERY MEDIYANTO, **sesuai aslinya**;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pengantar Mengurus Akta Kematian Nomor 474/149/III/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Pendem Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar tanggal 06 Maret 2024, **sesuai aslinya**;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/3/II/1984 atas nama GIYEM, yang dikeluarkan Kepala Desa Jati Kabupaten Karanganyar tanggal 25 Juni 2021, **sesuai aslinya**
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/46/V/2011 yang mencatat pernikahan antara HERY MEDIYANTO dengan UMI RIYANI, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tanggal 22-05-2011, **sesuai aslinya**;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3313151211180002 atas nama Kepala Keluarga HERY MEDIYANTO, **sesuai aslinya**;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-16112023-0022 atas nama SAGI, dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Krg



Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar  
tanggal 16 November 2023, **sesuai aslinya**;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-06032024-0020 atas nama SUDARSI, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 6 Maret 2024, **sesuai aslinya**;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-18082023-0027 atas nama SUWITO, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 18 Agustus 2023, **sesuai aslinya**;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-06082018-0012 atas nama SAMINEM, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 6 Agustus 2018, **sesuai aslinya**;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/14/VII/2019 atas nama SUKARNO, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tanggal 9 Juli 2019, **sesuai aslinya**;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/11/VII/2019 atas nama SUKIRMAN, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tanggal 9 Juli 2019, **sesuai aslinya**;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Warisan Nomor : 594.3/18/IX/ 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar pada tanggal 19-09-2022, **sesuai aslinya**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Krg*



1. Saksi **Marsono**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai tetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa, menurut Saksi nama orang tua Pemohon adalah Sagi dan Sudarsi;
  - Bahwa, selama perkawinan Sagi dan Sudarsi dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu Umi Susilowati, Indiyah Widyaningsih dan Hery Mediyanto (Pemohon);
  - Bahwa, menurut keterangan saksi Ayah Pemohon yang bernama Sagi meninggal dunia tahun 1997 sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Sudarsi juga sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui waktu tepatnya;
  - Bahwa, Saksi mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan bertujuan untuk mendapatkan penetapan guna mengurus akta kematian terlambat atas nama Giyem yang merupakan nenek dari Pemohon;
2. Saksi **Sumarmi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan;
  - Bahwa, menurut saksi nama orang tua Pemohon adalah Sagi dan Sudarsi;
  - Bahwa, selama perkawinan Sagi dan Sudarsi dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu Umi Susilowati, Indiyah Widyaningsih dan Hery Mediyanto (Pemohon);
  - Bahwa, menurut keterangan saksi Ayah Pemohon yang bernama Sagi meninggal dunia tahun 1997 sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Sudarsi juga sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui waktu tepatnya;
  - Bahwa, Saksi mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan bertujuan untuk mendapatkan penetapan guna mengurus akta

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Krg*



kematian terlambat atas nama Giyem yang merupakan nenek dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon meminta kepada Pengadilan agar memberikan izin kepada Pemohon untuk membuat Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama Giyem;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda dari P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian, diketahui jika Pemohon benar bertempat tinggal di Tunggul Sari RT 01 / 08 Pendem Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah maka dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sagi, dengan demikian Pemohon atas nama Hery Mediyanto mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-8, P-9, P-10, dan P-11 diketahui bahwa anak-anak Giyem sebagai ahli waris telah meninggal dunia, dengan demikian Pemohon atas nama Hery Mediyanto mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan P-12 diketahui bahwa Pemohon adalah cucu dari Giyem, dengan demikian Pemohon atas nama Hery Mediyanto mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 serta keterangan Para Saksi diketahui bahwa Nenek Pemohon telah meninggal dunia pada 1984;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memerlukan akta kematian Nenek Pemohon untuk mendapatkan penetapan guna mengurus akta kematian terlambat atas nama Giyem yang merupakan nenek dari Pemohon, maka berdasarkan hal tersebut Hakim menilai fakta-fakta dan alasan di atas tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Krg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, tidak diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan melainkan dapat dilihat dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi ternyata benar kematian Nenek Pemohon telah lama dan belum dilaporkan dan/atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, hal ini karena kelalaian dan ketidakpahaman Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan asas kepatutan sehingga dapat dikabulkan, maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian Bapaknya tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karanganyar ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Bapak Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan sifat dari permohonan yaitu

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Krg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kepentingan sepihak semata maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pada hari Minggu 12 Februari 1984 di Rumah Desa Duku RT. 004/ RW. 002, Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar telah meninggal dunia seorang wanita bernama Giyem karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/II/1984;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akta kematian atas nama Giyem;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 18 Maret 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ladju Kusmawardi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3. Proses .....	:	Rp80.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp140.000,00;
( seratus empat puluh ribu )		